

Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke

Yohanes Budiman¹⁾, Farida Romaito Pohan²⁾, Agus Siswanto³⁾

^{1,2,3}STIA Karya Dharma, Indonesia

Email : yohanesbudiman12@gmail.com¹⁾, frp.289@gmail.com²⁾

(Diterima Januari 2022; Disetujui Februari 2022; Dipublikasikan Maret 2022)

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke merupakan lembaga binaan yang menindaklanjuti para narapidana dengan cara membekali pendidikan dan ketrampilan untuk bekal hidupnya kelak setelah menyelesaikan masa tahanannya. Program pembinaan Lembaga Pemasyarakatan ini sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum sampai pada penanggulangan tindak kejahatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran lembaga pemasyarakatan klas IIB dalam pembinaan bagi narapidana, faktor pendukung dan penghambat, serta pola pembinaan seperti apa yang di gunakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian antara lain: 1) Pembinaan yang diberikan untuk narapidana memiliki tujuan agar narapidana dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab setelah masa tahanannya selesai. Pembinaan yang diberikan disesuaikan dengan bakat dan minat narapidana, sehingga narapidana mengerti bahwa semua pembinaan yang diberikan tidak lain untuk kebaikan mereka yaitu agar mereka memiliki kesiapan untuk kembali dengan masyarakat ketika mereka bebas kelak; 2) Faktor pendukung dalam pembinaan bagi narapidana antara lain situasi yang kondusif, pembinaan secara bottom up approach, sarana dan prasarana yang memadai, pembinaan dilakukan dengan cara kekeluargaan, pemberian premi atau upah. Faktor yang menghambat upaya LAPAS Merauke dalam pembinaan ketrampilan bagi narapidana yaitu petugas pembina yang belum menguasai ketrampilan, pemasaran hasil ketrampilan yang terbatas; 3) Menjalin hubungan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pemasaran hasil ketrampilan.

Kata kunci : Pembinaan, Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

Abstract

Merauke Class IIB Penitentiary is an institution that follows up prisoners by providing them an education and skills for their future life after finish their prison term. This guidance program is very strategic in realizing the ultimate goal of the criminal justice system, namely the rehabilitation and resocialization of lawbreakers to crime prevention. The purpose of the study was to determine the role of the Class IIB Penitentiary Institution in fostering prisoners, the supporting and inhibiting factors, as well as what kind of coaching pattern was used. This study uses a qualitative method. The results of the study include: 1) The guidance given to inmates has the aim that prisoners can play an active role in development and can live normally as good and responsible citizens after their detention period is over. The guidance provided is adjusted to the talents and interests of the prisoners, so that the prisoners understand that all the guidance provided is for their own good, namely so that they have the readiness to return to society when they are released later; 2) Supporting factors in coaching for prisoners include a conducive situation, bottom-up approach coaching, adequate facilities and infrastructure, coaching is carried out in a family way, giving premiums or wages. Factors that hinder the efforts of Merauke Prison in developing skills for prisoners, namely supervisory officers who have not mastered the skills, limited marketing of the results of skills; 3) Establish cooperative relationships with third parties for the marketing of skills.

Keywords: Guidance, Convict Development, Correctional Institution

PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, bangsa Indonesia dalam usahanya untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur menjumpai banyak rintangan serta hambatan yang ditimbulkan salah satunya oleh para pelanggar hukum. Dengan menangkap, mengadili dan memasukan para pelanggar hukum tersebut sebagai narapidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, tugas negara belumlah selesai bahkan baru saja dimulai karena suatu saat nanti para narapidana akan dibebaskan dan kembali ke masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 6 mendefinisikan, "Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Poernomo (1986:180), narapidana adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya selama waktu tertentu dan diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem pemasyarakatan. Dengan tidak cocoknya sistem penjara yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, maka sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan mempunyai peranan penting dalam pembinaan narapidana / warga binaan. Peran menurut Abdulsyani (2002:94) dapat diartikan sebagai suatu perbuatan individu dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan pembinaan bagi narapidana, Sedangkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah narapidana atau anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke merupakan badan hukum yang menjadi wadah atau menampung kegiatan pembinaan bagi tahanan dan narapidana umum.

Pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan yaitu pembinaan kepribadian, pembinaan intelektual dan pembinaan kemandirian. Salah satu bentuk pembinaan bagi narapidana yang sangat berguna yaitu pembinaan dibidang kemandirian yang akan sangat berguna bagi kehidupan narapidana kelak setelah keluar/bebas dari lembaga pemasyarakatan atau selesai menjalani hukuman pidana. Pembinaan dibidang kemandirian tentunya akan menjadi bekal bagi narapidana setelah bebas agar tidak mengulangi perbuatan mereka melanggar hukum. Program pembinaan Lembaga Pemasyarakatan ini sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum sampai pada penanggulangan tindak kejahatan. Bagaimanapun wujudnya narapidana tetap adalah manusia biasa dan bagian dari masyarakat Indonesia yang masih memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai warga negara. Pembinaan terhadap narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke, meliputi: a. pembinaan kepribadian yang diantaranya terdiri atas pembinaan mental dan rohani, kesadaran berbangsa dan bernegara, b. Pembinaan kemampuan intelektual dibidang pendidikan yaitu kejar paket, A, B, dan C, Pembinaan kemandirian yang terdiri dari ketrampilan pertukangan kayu, bengkel motor, pembuatan topi khas papua, kerajinan tangan berupa pembuatan tas anyam dari limbah plastik, dan ketrampilan menjahit. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke juga mengadakan pembinaan yang bersifat hiburan seperti olahraga futsal dan volly hal ini juga untuk menjaga kesehatan para warga binaan pemasyaraktan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan tersebut ditemukan sejumlah kendala-kendala, seperti kurangnya sarana dan prasarana pembinaan. Hal ini terlihat tidak semua narapidana memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sebagai gantinya mereka memilih mengadakan kegiatan lain di luar kegiatan pembinaan yang telah ditetapkan, seperti nonton televisi atau bersantai di blok. Selain masalah sarana dan prasarana pembinaan yang terbatas ada keengganan narapidana untuk ikut aktif dalam program pembinaan, hal ini juga dikarenakan kurang tegasnya petugas untuk mewajibkan semua

narapidana mengikuti kegiatan, serta bagaimana pola pembinaan narapidana dalam memberikan kontribusi keberhasilan pembinaan narapidana di Indonesia.

Kendala yang lain dalam pembinaan atau pelayanan terhadap narapidana yaitu tidak berjalannya petugas pemasyarakatan yang ditunjuk sebagai wali pemasyarakatan yang bertugas untuk mendampingi warga binaan selama menjalani hukuman atau selama berada didalam Lapas. Dalam hal pelayanan kesehatan terhadap narapidana, Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Merauke tidak memiliki petugas medis khusus seperti Mantri atau Dokter khusus yang melayani narapidana. Hal ini terlihat bahwa setiap narapidana yang sedang sakit harus di bawa kerumah sakit meskipun sakitnya hanya sakit biasa (tidak urgen), hal ini tentunya membawa dampak negatif bagi petugas karena beresiko narapidana tersebut akan melarikan diri atau kabur, seperti yang terjadi beberapa tahun lalu.

Oleh karena itu penelitian ini di fokuskan pada perananan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke terhadap pembinaan narapidana yang sesuai dengan undang-undang pemasyarakatan, yang meliputi: 1). Pembinaan kepribadian, 2). Pembinaan kemampuan intelektual, 3). Pembinaan kemandirian, faktor-faktor yang menghambat dan mendukung Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan strategi/pola Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke dalam pembinaan terhadap narapidana. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka kajian ini di rasa penting untuk di teliti agak dapat di lakukan analisis mendalam terhadap peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke terhadap pembinaan narapidana dengan beberapa indikator yang di sesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.

METODE

Jenis metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang di amati. Penelitian ini di deskripsikan dengan mengambil data-data yang di peroleh dari informan yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke. Peneliti merupakan instrument dalam penelitian ini. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang dipilih antara lain: Kepala Lapas Merauke, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja, dan Narapidana. Sedangkan sumber data sekunder di peroleh dari data pegawai dan penghuni Lapas Merauke. Teknik yang di gunakan dalam mengumpulkan data antara lain: oberservasi, interview dan dokumentasi.

Dalam menganalisis data, Analisis data lapangan dilakukan pada waktu kegiatan pengumpulan data lapangan berlangsung, sedangkan analisis data dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan setelah proses data selesai. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman, (dalam sugiono 2012) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Ketiga tahap tersebut saling terkait. Pertama peneliti melakukan observasi dan wawancara atau disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Apabila ketiga tahap tersebut selesai dilakukan, maka di lakukan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Peran Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke Dalam Pembinaan Narapidana

Berdasarkan Keputusan Menteri Kemenkumham Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) bidang antara lain:

- a. Pembinaan kepribadian
Pembinaan kepribadian yang di laksanakan meliputi pembinaan keagamaan, pembinaan moral (budi pekerti, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara) dan penyuluhan hukum kesehatan dan sosial.
- b. Pembinaan intelektual
Pembinaan intelektual diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir Warga Binaan Pemasyarakatan semakin meningkat, sehingga diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal.
- c. Pembinaan kemandirian bagi narapidana
Lembaga Pemasyarakatan Merauke, selain memberikan pembinaan kepribadian yang memulihkan harga diri narapidana, juga berusaha menunjukkan pada narapidana bahwa diri mereka masih memiliki potensi produktif. Narapidana disadarkan bahwa setelah masuk ke dalam lapas dan menjadi narapidana bukan berarti mereka tidak dapat melakukan sesuatu lagi. Narapidana sebagai seseorang yang membutuhkan bantuan karena kelemahan yang dimilikinya. Sehingga ini menjadi tanggung jawab lapas dalam membekali narapidana agar kelak setelah bebas mereka tetap bisa melanjutkan hidupnya secara mandiri. Berdasarkan hal tersebut maka peranan lapas dalam pembinaan keterampilan bagi narapidana adalah memberikan :
 - a. Keterampilan umum
Pembinaan keterampilan umum di Lembaga Pemasyarakatan Merauke, berupa kegiatan olahraga antara lain senam, futsal dan volley.
 - b. Keterampilan khusus
Pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Merauke pada keterampilan khusus disesuaikan dengan minat dan bakat narapidana. Keterampilan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Merauke meliputi: kerajinan pembuatan tempat tisu, pertukangan kayu/meubel, bengkel motor, pembuatan topi khas papua, memberikan asimilasi pada narapidana (memberikan asimilasi ke dalam seperti melaksanakan olahraga bersama antara petugas dan narapidana, memberikan kesempatan narapidana untuk di besuk oleh keluarga juga memberikan asimilasi ke luar seperti membaurkan narapidana dengan masyarakat umum).



Gambar 1 (Narapidana yang membuat kerajinan tempat tisu)



Gambar 2 (Pelayanan dan sosialisasi kesehatan dari puskesmas)



Gambar 3 (Sholat Idul Adha petugas dan WBP)

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Narapidana

a. Faktor pendukung

- Situasi lapas yang kondusif
- Pembinaan dengan cara pendekatan (*bottom up approach*)
- Sarana dan prasarana yang memadai
- Pembinaan di lakukan dengan cara kekeluargaan
- Pemberian premi/upah

b. Faktor penghambat

- Petugas pembina yang belum menguasai keterampilan.

Solusi yang di tempuh oleh pihak LAPAS adalah dengan melakukan kerjasama antar instansi/penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta).

- Pemasaran hasil keterampilan yang terbatas.

Solusi yang di tempuh oleh pihak LAPAS adalah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini seperti perusahaan, ormas-ormas, dinas sosial ataupun masyarakat umum untuk menjadi donatur dan juga dijadikan sebagai

pemasaran hasil ketrampilan warga binaan agar membantu dalam kelancaran proses pembinaan yang ada.

3. Pola Pembinaan Narapidana

a. Metode pembinaan

Metode pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke Metode pelaksanaan pembinaan ditentukan setelah Kalapas dan seluruh petugas mengenali latar belakang narapidana. Pembinaan di LAPAS Merauke secara umum sama disebabkan latar belakang narapidana yang relatif sama. Metode pembinaan tersebut meliputi :

- Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antar pembina dengan yang dibina (narapidana)
- Pembinaan bersifat persuasif edukatif
- Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
- Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
- Pendekatan individual dan kelompok

b. Tahap-tahap pembinaan narapidana

- Tahap pertama

Pada tahap ini narapidana yang baru masuk akan memperoleh pembinaan awal berupa pengenalan lingkungan atau mapenaling yang bertujuan agar narapidana tidak kaget hidup di LAPAS. Selain itu, tahap ini merupakan tahap yang diharapkan mampu mengarahkan narapidana dalam memilih pembinaan yang diminati. Pihak LAPAS meminta data diri narapidana mengenai latar belakang hobi pekerjaan dan lain-lain yang di butuhkan, hal ini akan dijadikan acuan pembinaan yang ada di LAPAS jelas sehingga diharapkan narapidana memilih ketrampilan yang diinginkan dan saat pelaksanaan dapat berjalan lancar.

- Tahap kedua

Pembinaan tahap kedua merupakan lanjutan pembinaan di atas 1/3 sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya, dalam kurun waktu tersebut narapidana menunjukkan sikap dan perilakunya atas hasil pengamatan TPP

- Tahap ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani setengah (1/2) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan segi ketrampilannya maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar dan dalam pelaksanaannya tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan petugas LAPAS.

- Tahap keempat

Jika proses pembinaannya telah dijalani dua pertiga (2/3) dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat ditetapkan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Dalam tahap keempat atau terakhir ini, narapidana akan ditempatkan sebagai tamping atau tenaga yang ditunjuk LAPAS untuk bekerja sebagai pembantu petugas

seperti sebagai tamping parkir, tamping dapur dan lain-lainnya. Selain itu, dalam tahap ini juga narapidana mendapat PB atau pembebasan bersyarat jika dianggap selama di LAPAS berkelakuan baik.

Dalam tahap pembinaan yang meliputi empat tahap pembinaan yang didasarkan pada dua unsur yaitu masa pidana dan tingkah laku narapidana, kedua unsur itu saling berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam setiap tahapan pembinaan, masing-masing narapidana akan diajukan dalam sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan). Setiap akhir periode dari masing-masing pembinaan akan diadakan evaluasi terhadap narapidana yang akan dinilai dari berbagai unsur. Hasil evaluasi yang akan menentukan narapidana dapat diikutkan atau melanjutkan ke tahap selanjutnya.

Pengawasan terhadap narapidana dibagi dalam tiga klasifikasi, yaitu: pertama adalah maximum security, pengawasan ini diberikan terhadap narapidana karena kasus subversi, pembunuhan berencana, perampokan, pencurian dengan kekerasan, beberapa narapidana yang dianggap berbahaya dan membahayakan LAPAS. Kedua adalah medium security, diberikan kepada narapidana yang lebih ringan pidananya atau yang masuk kategori pidana berat tetapi dalam mengikuti pembinaan menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik selama di LAPAS. Dan yang ketiga adalah minimum security, diberikan kepada narapidana yang telah mendapat pembinaan secara khusus dan telah dinyatakan layak mendapat pengawasan ringan.

Pembahasan

Lembaga pemasyarakatan sangatlah berperan dalam pembinaan terhadap narapidana. Hal ini dapat dibuktikan dari kesungguhan petugas LAPAS dalam memberikan pembinaan pada narapidana. Dalam hal pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan sudah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kemenkumham Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Pola Pembinaan Narapidana. Dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jelas dinyatakan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta keterlibatan narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan. Proses pembinaan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.

Sedangkan Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Pola Pembinaan Narapidana, Pola pembinaan yang ada dalam Lembaga pemasyarakatan Klas IIB Merauke meliputi: 1) Pembinaan kepribadian, 2) pembinaan intelektual, 3) pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi kesadaran beragama dimana pembinaan ini dilakukan hampir setiap hari bagi yang beragama islam dan kristen setiap hari, sedangkan yang beragama hindu dan budha tidak ada karena narapidana yang beragama budha dan hindu tidak ada. Pembinaan budi pekerti, juga diikuti dengan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat (asimilasi), dari semua pembinaan yang dilakukan karena tidak mungkin ditangani oleh semua petugas, maka bekerjasama dengan pihak luar agar pembinaan tersebut mejadi berkualitas mengingat kemampuan petugas yang tidak mungkin untuk menangani semua pembinaan tersebut.

Disamping itu juga dilihat dari jumlah petugas yang tidak sebanding dengan warga binaan. Namun kelemahan pembinaan ini adalah narapidana tidak bisa memilih pembinaan yang mereka inginkan. Beberapa narapidana mengaku bahwa pembinaan hanya sebagai pengisi waktu senggang saja, karena pembinaan tidak sesuai dengan minat dan belajarnya. Agar pembinaan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dari narapidana maka adanya dua pembinaan yaitu kepribadian dan kemandirian. Agar narapidana tidak memiliki rasa jenuh maka petugas pun memberikan pembinaan kemandirian, dimana pembinaan ini bisa dipergunakan saat narapidana sudah habis masa pidananya. Agar narapidana mau mengikuti pembinaan kemandirian, maka petugas berusaha untuk mengarahkan sesuai dengan bakat dan minat yang diperlukan narapidana. Dimana bakat seperti apa yang dimiliki oleh narapidana agar nantinya bisa bermanfaat untuk dirinya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, dan merupakan tugas pembina untuk mengenal bakat dan minat dari narapidana masing-masing, paling tidak mengenal diri sendiri.

Di Lembaga Pemasyarakatan ada petugas yang membina untuk mengarahkan narapidana untuk mengenal bakat dan minat narapidana. Team petugas ini biasa disebut dengan nama TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan). Atau biasa disebut orang tua wali yang bertugas membina narapidana selama satu bulan yaitu pada masa mapenaling (masa pengenalan lingkungan), setelah itu barulah narapidana diarahkan dan dibentuk sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Dengan demikian diharapkan bisa bermanfaat bagi kehidupan mereka, serta agar proses pembinaan bisa berjalan lancar dan memenuhi sasaran yang diinginkan. Pembinaan kemandirian yang diberikan dilakukan oleh Lapas Klas IIB Merauke sudah sesuai dengan UU No.12 tahun 1995 Pasal 2: Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan kemandirian memiliki berbagai jenis keterampilan diantaranya yaitu: pertukangan kayu, perbengkelan, pembuatan empat tisu dan topi khas papua. Dilihat dari jenis keterampilan yang diberikan masing-masing memiliki relatif tingkat peminat yang sama, karena memiliki tingkat kesulitan yang sama. Dalam kegiatan ini dilakukan hampir setiap hari karena agar narapidana bisa benar-benar mampu menguasai ketrampilan yang diberikan oleh para petugas. Sedangkan kegiatan ini dilaksanakan di blok-blok sesuai dengan bagian kerja masing-masing dan dibimbing oleh petugas Bimbingan Kegiatan Kerja (Bimker). Apabila dilihat tampaknya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Merauke lebih fokus pada pembinaan, kepribadian namun tanpa mengesampingkan pembinaan kemandirian karena semua pembinaan penting bagi narapidana, tanpa terkecuali. Dilihat dari jadwal pembinaan kepribadian dalam hal klesadaran beragama mempunyai insensitas tinggi, jadi terkesan bahwa pembinaan kepribadian yang diutamakan di Lembaga Pemasyarakatan.

PENUTUP

Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke sudah sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan peraturan Kemenkumham No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Pemasyarakatan yang menjadi hukum positif dan harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan. Pembinaan yang diberikan untuk narapidana memiliki tujuan agar narapidana dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab setelah

masa tahanannya selesai Pembinaan yang diberikan disesuaikan dengan bakat dan minat narapidana, sehingga narapidana mengerti bahwa semua pembinaan yang diberikan tidak lain untuk kebaikan mereka yaitu agar mereka memiliki kesiapan untuk kembali dengan masyarakat ketika mereka bebas kelak. Sehingga narapidana mamatuhi aturan dan mengikuti setiap pembinaan dengan baik dan tanpa merasa terpaksa.

Lembaga Pemasyarakatan juga memberikan hak-hak narapidana sebagai bagian dari masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tercipta suasana yang kondusif. Pembinaan yang diberikan berupa pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan keagamaan dan pembinaan moral, pembinaan intelektual yaitu kejar paket A, B, dan C, pembinaan kemandirian meliputi ketrampilan umum dan ketrampilan khusus dan asimilasi. Dalam upaya pembinaan bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dalam pembinaan bagi narapidana antara lain situasi Lembaga Pemasyarakatan yang kondusif, pembinaan secara bottom up approach, sarana dan prasarana yang memadai, pembinaan dilakukan dengan cara kekeluargaan, pemberian premi atau upah. Faktor yang menghambat upaya dalam pembinaan ketrampilan bagi narapidana yaitu petugas pembina yang belum menguasai ketrampilan, pemasaran hasil ketrampilan yang terbatas. Pemecahan masalah yang ditempuh untuk mengatasi hambatan yang ditemui dalam pembinaan keterampilan bagi narapidana antara lain dengan bekerjasama dengan pihak luar untuk serta menjalin kerjasama untuk pemasaran hasil keterampilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan diselesaikannya penulisan artikel ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma sebagai tempat atau homebased peneliti, bagian LPPM yang memberikan ruang untuk mempublikasikan artikel ini, serta Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke yang telah memberikan tempat untuk melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2002. *Sosiologi (skema teori dan terapan)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Anwar, Y, dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Arief. B. N. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Arief. B. N. 1996. *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Berry, David. 2003. *Pokok-pokok pikiran dalam sosiologi*. Jakarta : PT. Rajawali Grafindo
- Davies. C. dan Tyrer. 1995. *An Introduction the Criminal Justice System in England and Wales*, London: Longman.
- Gunawan, Ari H. 2000. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta Harsono Hs, C.I.
- Miles Huberman, 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: University Indonesia
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset
- Panjaitan, Petrus I. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty
- Sholehuddin. M. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Grafindo Persada

Undang-undang No. 12 Tahun 1995. Tentang Pemasayarakatan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 35 Tahun 2018. Tentang Revitalisasi
Pemasayarakatan
Dokumen Jumlah Petugas dan Narapidana Lembaga Pemasayarakatan Klas IIB Merauke
Tahun 2019